

## JAKSA RAMPUNGAN BERKAS TERSANGKA KORUPSI WFC



<http://www.kompastimur.com>

Tim Penyidik Kejati Maluku sementara merampungkan berkas empat tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan *Water Fronf City* Kota Namlea, Kabupaten Buru Tahun 2015-2016. Keempat tersangka tersebut yaitu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru dari Fraksi Golkar Sahran Umasugi, Sri Juriyanti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad Duwila alias Memet selaku kuasa PT Aego Media Pratama dan Muhammad Razak Pelu alias Jafar Pelu, Direktur PT Aego Media Pratama. “Tim jaksa sementara merampungkan berkas keempat tersangka sambil menunggu hasil audit dari BPK,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Samy Sapulette, Selasa (3/4). Samy Sapulette belum memastikan kapan hasil audit dikantongi Tim Penyidik. “Kita belum tahu karena proses auditnya masih terus dilakukan,” katanya. Jika nantinya ada pemeriksaan saksi maupun tersangka lagi, tambah Samy Sapulette, itu hanya untuk pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas keempat tersangka tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sahran Umasugi adalah pemilik Proyek *Water Front City* Kota Namlea. Namun Sahran tidak menggarap proyek senilai Rp4.911.700.000,00 itu, secara langsung, Ia menggunakan bendera PT Aego Media Pratama untuk mengerjakan proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu. Perusahaan milik Jafar Pelu ini beralamat di Jalan Talang RT 06 Lesane, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Agar tidak terbaca, Sahran Umasugi lalu memakai sahabatnya, Memet Duwila sebagai pengawas lapangan di proyek tersebut. Memet beberapa waktu lalu sudah dipanggil Tim Penyidik.

Bukti-bukti dugaan korupsi Proyek *Water Front City* Namlea semakin terang menderang. Proyek Tahun 2015-2016 ini terindikasi kuat merugikan negara Rp1,7 miliar. Nilai kerugian negara ini ditemukan saat Tim Ahli Politeknik Negeri Ambon memeriksa fisik Proyek *Water Front City* pada 26 September 2017 lalu. “Indikasi kerugian negara berkisar Rp1,7 miliar. Selanjutnya hasil penghitungan ahli ini akan diserahkan kepada BPK untuk melakukan audit kerugian negara secara lengkap. Saat pemeriksaan fisik proyek, ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan pada 134 buah tiang pancang, dengan nilai yang lumayan besar. “Ada temuan terjadi kekurangan volume. Lumayan kekurangannya, tetapi

tidak bisa dijelaskan, itu rahasia. Intinya sudah ada temuan saat pemeriksaan ahli,” ungkap salah satu sumber di Kejati Maluku, Sabtu (30/9).

**Sumber Berita :**

***Harian Siwalima, 06 April 2018***

**Catatan :**

1. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
2. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli diantaranya mengatur mengenai keterangan ahli berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara, yaitu:
  - a. Pasal 3 Ayat 1, menyatakan bahwa keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
  - b. Pasal 3 Ayat 2, menyatakan bahwa dalam hal permintaan keterangan ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, keterangan ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
  - c. Pasal 3 Ayat 3, menyatakan bahwa penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK.
3. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji prediksi tersebut dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Kriteria prediksi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan negara; 2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang; 3) kejelasan mens rea; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru TA 2015 No. 05.C/HP/XIX.AMB/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, terdapat Temuan Pemeriksaan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Fisik pada Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebesar Rp1.362.593.397,51, yang didalamnya termasuk kekurangan volume pada

kegiatan belanja modal pembangunan WFC Namlea Tahap I (Reklamasi Pantai) pada Dinas Pekerjaan Umum Sebesar Rp1.129.412.194,13.

5. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
  - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diantaranya mengatur mengenai penahanan sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 angka 2: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
  - b. Pasal 20 Ayat 1: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
  - c. Pasal 21 ayat 1: Penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;
  - d. Pasal 21 Ayat 2: Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

- e. Pasal 21 Ayat 4: Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
- 1) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  - 2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).